

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG  
DI LAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (TINJAUAN YURIDIS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK)**

**Rangga Septa Ega Pramana<sup>1</sup>, Noor Azizah<sup>2</sup>, Sri Herlina<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810592

<sup>2</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN.1105077301

<sup>3</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN.1131089102

*Email:ranggasepta16@gmail.com*

**ABSTRAK**

Mediasi dalam perjanjian perdamaian memiliki peraturan tersendiri dalam banyak instrumen hukum. Karena Indonesia yaitu negara hukum, penyelesaian sengketa alternatif aturan hukum sangat penting. Gagasan dasar penyelesaian alternatif penyelesaian dalam masalah pidana berkaitan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Menurut Van Bemmelen, hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya terakhir, upaya terakhir. Dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum, kita harus selalu mengingat bahwa keadaan anak berbeda dengan keadaan orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai individu yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dalam masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi alternatif bagaimana mencegah anak dari tindak pidana formal. sistem peradilan, menempatkan anak di penjara, dan stigmatisasi status anak sebagai narapidana. Dalam penulisan tesis ini, kami akan mencari jawaban atas permasalahan yang ada, antara lain bagaimana mengatur perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam penyidikan, dan bagaimana kebijakan hukum pidana ditinjau dari perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum relatif baru, yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut "diversi". Implikasi yang diharapkan dari pengaturan diversi yaitu berkurangnya jumlah anak yang diikutsertakan dalam proses peradilan pidana; meningkatkan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan keadilan restoratif dan diversi; peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; dan meningkatnya peran advokat dalam kasus pengadilan anak.yang berkonflik dengan hukum; dan meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak di pengadilan.

**Kata Kunci :** Diversi, Penyelesaian di Luar Pengadilan, Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

**ABSTRACT**

*Mediation with Advisory of peace agreements has its own regulations in many legal instruments. As Indonesia is a country governed by law, rule-of-law alternative dispute resolution is very important. The basic idea of alternative dispute resolution in criminal matters is related to the nature of criminal law itself. According to Van Bemmelen, criminal law is by its very nature a last-resort, last-resort remedy. When dealing with children in conflict with the law, we must always keep in mind that children's situations are different from those of adults. The basic nature of children as individuals who are still unstable, the future of children as national assets, and the position of children in society who still need protection can be used as a basis for finding an alternative solution how to prevent children from a formal criminal justice system, placing children in prison, and stigmatization on the status of children as prisoners. In writing this thesis, we will seek answers to existing problems, including how to regulate legal protection for children as perpetrators of criminal acts, what is the position of children as perpetrators of criminal acts in investigations, and how are criminal law policies in terms of protecting children as perpetrators of criminal acts of obscenity. The use of penal mediation as an alternative to juvenile justice in handling children in conflict with the law is relatively new, which has been regulated in the Juvenile Criminal Justice System Act, called "diversion". The expected implication in diversion regulation is the reduction in the number of children who are included in the criminal justice process; increasing the resolution of child cases by prioritizing restorative justice and diversion; increased public participation in handling children in conflict with the law; and the increased role of advocates in child court cases.in handling children in conflict with the law; and the increased role of advocates in child court cases.*

*Keywords: Diversion, Settlement Out of Court, Children in Conflict with the Law.*

## PENDAHULUAN

Negara kita yaitu negara berkembang yang mengupayakan pembangunan dalam segala aspek dengan tujuan utama memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai jika rakyat bangsa sadar dan berjuang untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Suatu masyarakat dianggap sejahtera apabila memiliki tingkat ekonomi sedang hingga tinggi dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal ini dapat dicapai dengan membiarkan setiap komunitas bertindak sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Untuk bertindak sesuai dengan norma-norma sosial, perlu untuk menetapkan aturan dan aturan hukum di pusat masyarakat sehingga kejahatan tidak terjadi.

Tidak seorang pun dapat menghindari banyaknya keterkaitan dan keterikatan kepentingan yang dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk agama, etika, sosial budaya, politik dan hukum. Karena adanya kepentingan yang berlipat ganda tersebut, seringkali timbul konflik kepentingan yang dapat berujung pada apa yang disebut dengan kejahatan. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka dikeluarkan aturan dan norma hukum yang harus dipatuhi. Mereka yang melanggar aturan hukum dan merugikan orang lain dikenakan kompensasi dan denda, dan mereka yang melakukan kejahatan dikenakan hukuman pidana seperti hukuman badan dan penjara. penjara dan/atau denda.<sup>1</sup> Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya Faktor-faktor tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penuntutan, yaitu pihak yang membuat dan menerapkan

hukum.

3. Faktor organisasi yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan. .
5. Akibat faktor budaya, yaitu karya, cipta, dan hobi yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat yaitu pelecehan seksual terhadap anak atau korbannya. Mempertimbangkan situasi sosial saat ini, anak-anak dapat melakukan kejahatan cabul karena mudahnya mengakses video porno di Internet tanpa perhatian orang tua.

Menurut Pasal 1(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai “seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan masih dalam kandungan”.<sup>3</sup>

Anak harus dilindungi secara hukum karena telah di atur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni: Pasal 21 Ayat (2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Tindak pidana Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja dan terhadap siapa saja. Baik orang dewasa maupun anak-anak bisa menjadi korban kejahatan. Demikian pula sebaliknya, setiap orang dapat melakukan tindak pidana baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Yang paling memprihatinkan yaitu ketika anak sering diidentikkan sebagai pelaku kejahatan atau sebagai anak pelanggar hukum. Mengingat anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, maka perlu dilakukan

---

<sup>1</sup> Damos Dumoli Agusman,(2013) *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Halaman. 25.

<sup>2</sup> Amiruddin, (2012)*Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.Halaman. 14.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

verifikasi dan penelaahan terhadap mereka dari segi kualitas dan prospeknya ke depan. Tanpa kualitas yang kokoh dan masa depan yang jelas bagi anak-anak kita, sulit membangun bangsa, dan sulit membayangkan nasibnya.

Kejahatan yaitu perbuatan yang dilarang oleh negara sebagai perbuatan yang merugikan negara dan negara menghukumnya sebagai upaya terakhir. Kejahatan juga menular ke anak-anak. Fenomena anak menjadi pelaku kejahatan cabul telah banyak diberitakan di media massa. Anak-anak, sebagai manusia yang lemah dan tidak berdaya, tentu tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan anak di bawah umur yang berkaitan dengan asusila seksual tidak cukup untuk dianggap sebagai tindak pidana biasa.<sup>4</sup>

Anak berhak atas perlindungan, pengasuhan, kasih sayang, dan pendidikan untuk kepentingan terbaiknya. Anak harus mendapat perlindungan khusus dari kepentingan fisik dan mental. Ada harapan agar anak tumbuh dan berkembang, serta terhindar dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada dasarnya didasarkan pada pertimbangan bahwa anak yaitu kelompok yang rentan dan mandiri terlepas dari anak-anak, serta didasarkan pada undang-undang, kebijakan, praktik, dan langkah-langkah untuk memastikan terwujudnya perlindungan hak-hak anak. . Faktanya terdapat kelompok anak yang mengalami hambatan mental, fisik dan sosial dalam pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>5</sup>

Mengenai tindak pidana cabul oleh anak, atau cabul, menurut kamus bahasa Indonesia, kata cabul secara etimologi berarti vulgar, kotor (misalnya melawan kesusilaan), perbuatan buruk (melawan kesusilaan), melakukan kejahatan. Tidak senonoh diri sendiri, gambar, bahan bacaan: Gambar tidak bermoral, bahan bacaan. Menurut kamus

hukum, penistaan berarti tindakan senonoh atau berhubungan seks dengan seseorang.<sup>6</sup>

Mengingat akibat yang diderita oleh korban kejahatan pelecehan seksual/perkosaan terhadap anak, ruang lingkup penyelidikan, penuntutan dan persidangan saat ini sedang dikaji dan penuntutan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak telah dimulai. Dengar Pendapat, Penyidik, Jaksa dan Hakim menerapkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Artikel tentang topik ini dapat ditemukan di sini:

Pasal 76E Dilarang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, menipu, berbohong, atau membujuk anak untuk melakukan atau melakukan perbuatan asusila

Pasal 81 Barangsiapa dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang anak melakukan hubungan seksual dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun. Denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) Berbohong kepada anak-anak atau membiarkan anak-anak berhubungan seks dengan diri mereka sendiri atau orang lain.

Pasal 82: Barang siapa dengan sengaja mengancam dengan kekerasan atau pemaksaan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian dusta, atau membujuk seorang anak untuk melakukan perbuatan cabul, atau menyuruhnya berbuat demikian, diancam dengan pidana penjara dengan pidana kerja paling lama 15 bertahun-tahun. tahun penjara, minimal tiga tahun. 3) Denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku

---

<sup>4</sup> Achmad Ali, Yusril. (2010) *Versus Criminal Justice System*, Makasar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika ,halaman. 48.

<sup>5</sup> Waluyadi,(2009) *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar MajuHalaman. 19. UNIVERSITAS

---

<sup>6</sup> Beniharmoni Harefa, (2013) *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung: PT. AlumniHalaman. 52.

pencabulan dan tindak pidana kekerasan, namun kekerasan terhadap anak diatur oleh sistem peradilan yang berbeda dengan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang kekerasan terhadap anak di umum Diatur. sistem peradilan anak.

Jika pelaku pelecehan seksual masih anak-anak, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Proses hukum terhadap anak korban pelecehan seksual mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika bagian dari badan hukum mengatur hak-hak anak dan mengatur upaya rekreasi melalui pendekatan keadilan restoratif, maka diatur pula syarat-syarat pemenjaraan anak.

Anak berhak untuk dibebaskan dari siksaan di pengadilan jika mereka bermasalah dengan hukum atau jika mereka melakukan kejahatan, seperti dalam hal ini mereka melakukan perbuatan asusila. . Hukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Derajat dan martabat, serta hak untuk tidak mengungkapkan identitas diri. Oleh karena itu, jika baik pelaku maupun korban pencabulan yaitu anak-anak, identitas anak dan anak korban harus dirahasiakan saat pemberitaan di media cetak atau elektronik. Hal ini sesuai dengan Pasal 19(1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penyidikan hukum preskriptif pada penelitian ini bersifat normatif dan kajian ini membutuhkan bahan hukum sebagai data utama. Sumber data hukum menurut sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier

Semua bahan hukum dikumpulkan dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa penelitian dokumen dan berbagai sumber yang dianggap relevan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Anak DI Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan**

Ketentuan yang berlaku bagi anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan dan anak sebagai korban kekerasan dalam pengertian undang-undang perlindungan anak yaitu batasan usia anak nakal dan pasal tentang “setiap orang” dalam UU No. 35 Tahun 2014 berasal dari Republik Indonesia tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002. Lebih lanjut, hal ini dipahami dengan maksud dari frasa “anak yang berkonflik dengan hukum” dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak RI No. 11 Tahun 2012.

Gunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada anak yang kedapatan berkonflik dengan hukum jika anak tersebut dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Dalam hal ini, undang-undang perlindungan anak digunakan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap ditegakkan dan dilindungi selama proses persidangan. Anak yang dimaksud yaitu anak yang berumur antara 12 sampai dengan 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>7</sup>

Perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:<sup>8</sup>

“Setiap Orang dilarang melakukan

---

<sup>7</sup> Nashriana,(2014) *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama, Halaman. 134.

<sup>8</sup> Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Hukuman atas undang-undang ini diatur dalam Pasal 82 UU No 35 Tahun 2014 mengubah UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:<sup>9</sup>

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak lima juta rupiah (lima miliar rupiah). .
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan, diancam dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (3). bertambah 1/1. ) paragraf 1).

Dari rumusan pasal di atas terlihat bahwa tidak ada keharusan bahwa tindakan pidana tersebut harus dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena itu orang lain boleh melaporkan kejadian ini

## **B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Hal Melindungi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan**

### **1. Diversi Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)**

Sebagaimana diketahui, masalah

tindak pidana anak sebelumnya diatur secara tegas dalam UU No 1. Pengadilan remaja, Maret 1997. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Pengadilan Anak gagal dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan sebenarnya dari kepentingan terbaik anak dan perlindungan kepentingan anak. Dalam praktiknya, hal ini cenderung merugikan anak. Proses stigmatisasi ini berlangsung di tingkat penyidikan, penuntutan pidana, proses bahkan pembinaan. Stigmanya yaitu adanya ketentuan untuk menempatkan narapidana remaja di rumah sakit jiwa dan di lembaga pemasyarakatan. Efek negatif dari proses pidana remaja dapat bermanifestasi dalam cara-cara berikut:

- a. Trauma dari dampak akibat perlakuan aparat penegak hukum pada setiap tahapan;
- b. Stigma dalam pemikiran atau cap jahat pada diri sipelaku sehingga anak tersebut selaludikhawatirkan akan berbuat jahat;
- c. Anak yang dikembalikan ke orangtua dari sekolah;

Adapun Tujuan diversi itu sendiri,yaitu ;

- a. Menjalin perdamaian antara korban dan anak.
- b. Penyelesaian Litigasi Hak Anak di Luar Pengadilan.
- c. Mencegah anak terampas otonominya.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat.
- e. Tanamkan tanggung jawab pada anak.

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan yaitu kategori kenakalan perbuatan yang telah dilakukan oleh sianak. Kategori

---

<sup>9</sup> Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tersebut tujuannya untuk mengelompokkan kejahatan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan tingkat ringan  
Perbuatan berikut diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan: pencurian ringan, cedera tubuh ringan tanpa cedera tubuh, atau kerusakan properti ringan.
- b. Kejahatan tingkat ringan  
Perbuatan yang termasuk dalam tingkat kejahatan sedang yaitu jenis kejahatan yang merupakan kombinasi dari semua kondisi yang dipertimbangkan untuk deteksi yang tepat, baik karena gangguan atau tidak.
- c. Kejahatan tingkat berat  
Kejahatan serius seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang mengakibatkan cedera serius ditanggung. Berdasarkan kategori di atas, kejahatan/kejahatan ringan dan sedang dapat diselesaikan dengan diversifikasi, tetapi dalam kejahatan/perkara pidana berat penyelesaiannya bukan diversifikasi yaitu diversifikasi bukan penyelesaian.

Selain beberapa pertimbangan di atas terdapat pula syarat-syarat untuk melakukan diversifikasi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yakni:

- a. Pelaku remaja yang melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya.
- b. Anak-anak relatif muda.
- c. Melaksanakan suatu bentuk program rekreasi yang dipaksakan oleh anak dengan

persetujuan orang tua/wali dan anak yang bersangkutan.

- d. Kejahatan yang dilakukan dapat (sesuai kasusnya) kejahatan ringan atau kejahatan berat.
- e. Anak itu mengaku melakukan tindak pidana.
- f. Komunitas mendukung penyiaran ujian ini, bukan menentangnya.
- g. Kegagalan untuk menerapkan program pengalihan akan mengakibatkan pelanggaran anak dipulangkan untuk penyelidikan formal.

Sebagai perubahan dan pembaharuan Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPP Anak). Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini pengaturan tentang Diversifikasi.<sup>10</sup>

Terdapat syarat-syarat mengimplementasikan diversifikasi seperti tindak pidana yang dilakukan pembinaan, tidak membahayakan masyarakat, korban telah memaafkan dan menerima ganti rugi, pelaku anak sanggup dan setuju untuk dilakukan pembinaan maupun cukup dengan peringatan formal dan informal.

### **Proses Diversifikasi Terhadap Tersangka pada Anak**

Proses diversifikasi yang dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban Pembimbing

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan

- a. Kepentingan bagi korban;
- b. Kesejahteraan kenyamanan terhadap Anak dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran pikiran negatif;
- d. Penghindaran balas dendam ;
- e. keromatisan masyarakat; dan
- f. Keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian ketentuan Pasal 9 ayat 1, menyebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi yaitu

- a. Kategori dari tindak pidana;
- b. Usia Anak;
- c. Hasil dari penelitian kemasyarakatan dari Babas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- e. Ketentuan ini merupakan indikator, bahwa semakin rendah

Semakin tinggi prioritas gangguan, semakin besar ancaman kejahatan. Diversi tidak boleh dilakukan terhadap pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, perdagangan narkoba, dan terorisme, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat tujuh tahun. Meskipun ketentuan ini membahas usia anak, namun dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian distraksi, dengan anak yang lebih kecil lebih diprioritaskan untuk distraksi.

Ukuran versi dover tidak hanya ditentukan oleh batasan usia anak.

#### **Diversi tanpa persetujuan korban (Pasal 9 ayat 2 ):**

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan / atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana atas kejahatan yang meliputi sebuah pelanggaran;
- b. Tindak pidana kejahatan yang dilakukan ringan;
- c. Tindak pidana yang kejahatannya tanpa adanya korban; atau
- d. Nilai atas kerugian korban dimana tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ketentuan di sini mengenai “pengakuan keluarga terhadap korban di bawah umur” mengacu pada korban. H. Tentang Korban di Bawah Umur. Pelajari apa artinya menjadi pelanggaran ringan, kejahatan yang dapat dihukum penjara atau hingga tiga bulan.

#### **Hasil kesepakatan Diversi ( Pasal 11):**

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa kompensasi.
- b. Kembali ke orang tua/wali.
- c. Mengikuti Pendidikan atau Pelatihan di Lembaga Pendidikan. lagi
- d. Hingga 3 bulan untuk LPKS (lembaga kesejahteraan sosial). lagi
- b. Layanan masyarakat.

Hasil dari kesepakatan di atas akan berupa Perjanjian diversi yang ditandatangani oleh semua pihak. Kedepannya, hasil kesepakatan diversi akan diserahkan ke pengadilan negeri oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat peninjauan, tergantung pada yurisdiksinya

**.Diversi tidak berhasil ( Pasal 13):**

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dijalankan. Artinya apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan sesuai aturan formal melalui tahapan-tahapan peradilan sesuai KUHAP.

Pengaturan SPP tentang diversi pada anak akan mempengaruhi pengaturan hukum pidana substantif anak. Hukum pidana substantif mengacu pada aturan yang menentukan tindakan apa yang dapat dihukum, aturan yang mengaturnya, kondisi untuk menjatuhkan hukuman, dan aturan yang mengatur hukuman. Ketentuan hukum pidana yang penting biasanya diatur dalam hukum pidana. Pengaturan yang lebih khusus mengenai hukum pidana anak substantif sekarang lebih banyak diatur dengan Undang-Undang dari KHUAP.<sup>11</sup>

Secara khusus mengatur batas usia tanggung jawab pidana anak dan mengatur jenis-jenis delik dan perbuatan yang dapat dikenakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, dampaknya terhadap hukum pidana formil (hukum acara) menyangkut hukum acara pidana anak. Sampai

saat ini proses pidana terhadap anak masih berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan pembaharuan Ordonansi Diversi yang merupakan proses peradilan di luar yurisdiksi peradilan formal, maka perlu dicantumkan pedoman formal tentang kewenangan lembaga penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan penyidikan diversi. secara umum. Dengan demikian, efek dari pengaturan diversi juga akan mempengaruhi reformasi sistem peradilan pidana bagi anak. Di sini, program pembinaan terkait program diversi perlu diperbarui agar tidak harus mempercepat atau menghukum setiap hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana di dalam Lapas.. Untuk itu diperlukan kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan sebagai tempat menerima anak nakal. Efek yang diharapkan dari pengaturan diversi yaitu pengurangan jumlah anak yang dibawa ke proses peradilan pidana dan peningkatan penyelesaian kasus anak melalui prioritas keadilan *Restorative Justice* dan diversi. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Dan peran pengacara dalam persidangan anak semakin meningkat.

Dari penjabaran-penjabaran yang telah dibahas atau dipaparkan sebelumnya maka diperoleh suatu kesimpulan, pentingnya diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak karena:

---

<sup>11</sup>Mimi, Unbanunaek, dkk, "Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana – Nusa Tenggara Timur, *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 2, April 2014.



1. Bahwa diversifikasi merupakan bentuk mediasi penal terbaik untuk menanggulangi masalah anak pelaku tindak pidana, karena lebih memperhatikan masalah Hak Asasi Manusia dengan pendekatan *restorative justice*;
2. Bahwa ide dan pengaturan diversifikasi sesuai dengan instrumen-instrumen yang diakui secara internasional yang memperhatikan tentang kesejahteraan si anak, yaitu :
  - a) diversifikasi Distraksi merupakan alat pendidikan dalam peradilan anak karena prasangka dan pelabelan tidak perlu mengganggu perkembangan mental anak.
  - b) Pengenalan atau penerapan konsep distraksi memberikan cara penyelesaian kasus anak secara musyawarah dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki atau kemauannya sendiri tanpa paksaan atau nasihat.

#### **Pendekatan *Restorative Justice***

Sistem peradilan pidana Indonesia memandang hakim sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (AKH) yang memiliki kekuasaan terbesar untuk memutuskan nasib anak yang berkonflik dengan hukum. Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, data terbaru menilai apakah hakim pengadilan anak biasanya mengajukan banding atas hukuman kasus AKH, bahkan ketika hakim memutuskan di pengadilan dan bukan di penjara, menunjukkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. ketidakpastian antara”.

Di MA, hakim hanya mempelajari berkas perkara, sehingga latar belakang AKH dan keadaan yang menjadi pertimbangan hakim di tingkat pengadilan negeri seringkali tidak diperhatikan. Keadilan restoratif berbeda dari hukuman modern dalam beberapa hal. Langkah pertama yaitu melihat kejahatan secara komprehensif. Kami tidak hanya mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum, tetapi kami juga memahami bahwa penjahat merugikan korban, masyarakat, dan bahkan diri mereka sendiri. Kedua, keadilan restoratif melibatkan banyak aktor yang terlibat dalam pencegahan kejahatan, tidak hanya pemerintah dan pelaku, tetapi juga korban dan pelaku. Ketiga, keadilan restoratif tidak mengukur keberhasilan semata-mata dari besarnya hukuman yang dijatuhkan. Juga dengan mengukur berapa banyak kerugian yang dapat dipulihkan atau dicegah.<sup>12</sup>

Dalam suatu proses Diversifikasi dan Restoratif Justice diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak terutama anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) dan keluarganya, korban dan masyarakat serta dukungan dan aparat penegak hukum sendiri, sehingga perlu dilakukan upaya advokasi untuk mendorong pemerintah sekaligus memberi masukan kepada pemerintah dalam menyusun lahirnya kebijakan yang berkaitan dengan diversifikasi dan keadilan Restoratif. Hal ini amat penting untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan sistem peradilan *Juvenile Justice* yang tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi tetapi untuk kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik untuk anak.

---

<sup>12</sup> Hidayati, Nur, “Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak”, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 13 No. 2, Agustus 2013.

## PENUTUP

1. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang melanggar undang-undang yang dianjurkan. Hak anak dapat tetap terpenuhi dan dilindungi selama proses persidangan. Anak yang dimaksud yaitu anak yang berusia antara 12 tahun sampai dengan kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jika perbuatan anak laki-laki atau perempuan merupakan perbuatan cabul yang diawali dengan penipuan, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal E Pasal 76 UU Perlindungan Anak dan Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 perubahan UU No 35 Tahun 2014.
2. Pentingnya diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak karena:
  - a. Bahwa diversifikasi merupakan bentuk mediasi penal terbaik untuk menanggulangi masalah anak pelaku tindak pidana, karena lebih memperhatikan masalah Hak Azasi Manusia dengan pendekatan *restorative justice*;
  - b. Bahwa ide dan pengaturan diversifikasi sesuai dengan instrumen-instrumen yang diakui secara internasional yang memperhatikan tentang kesejahteraan si anak, yaitu :
    - 1) diversifikasi merupakan proses peradilan pidana anak yang edukatif karena tidak harus melukai perkembangan jiwa si anak akibat dari stigmatisasi

atau *labeling*;

- 2) pemberlakuan atau penerapan konsep diversifikasi merupakan cara penyelesaian perkara anak melalui kesepakatan, dan memberikan kesempatan pada si anak untuk memperbaiki diri atas dasar kemauannya sendiri tanpa ada pemaksaan melainkan anjuran;

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Yusril. (2010). *Versus Criminal Justice System*, Makasar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika .
- Amiruddin, (2012.) *Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Beniharmoni Harefa, (2013) *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung: PT. Alumni
- Damos Dumoli Agusman, (2013). *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,
- Hidayati, Nur, "Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak", *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 13 No. 2, Agustus 2013.
- Mimi, Unbanunaek, dkk, "Diversifikasi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana – Nusa Tenggara Timur, *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 2, April 2014.
- Nashriana, (2014) *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpretama, Halaman. 134.
- Pasal 1, 76E, 82 angka 1 Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Waluyadi, (2009) *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju Halaman. 19.
- UNIVERSITAS